KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

9 Juni 2026

Kepada

Yth. 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
4. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMADAMAN LAMPU DALAM RANGKA AKSI HEMAT ENERGI DAN PENGURANGAN EMISI KARBON

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu Dalam Rangka Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangkaian Hari Lingkungan Hidup, dengan ini mengimbau agar Saudara memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dengan melakukan pemadaman lampu pada hari Sabtu, 13 Juni 2026 pada pukul 20.30 s.d. 21.30 WIB, meliputi:
   a) Seluruh bangunan/gedung Perkantoran Pemerintah, Perkantoran Swasta dan Sektor-Sektor Usaha Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (kecuali Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik);

b) Simbol Kota Jakarta (Gedung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Monumen Nasional dan air mancurnya, Patung Arjuna Wiwaha dan air mancurnya, Bundaran Hotel Indonesia dan air mancurnya, Patung Pemuda dan air mancurnya, Patung Pahlawan dan Patung Jenderal Sudirman);

c) Jalan Protokol dan Jalan Arteri di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yaitu:
- Jl. Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic);
- Jl. MH. Thamrin;
- Seputaran Jl. Medan Merdeka (kecuali Jl. Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden);
- Jl. Gerbang Pemuda - Jl. Asia Afrika;
- Halaman Kantor Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
- Komplek Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat;

d) Pemukiman warga.

2. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, Saudara diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a) Melakukan koordinasi dan monitoring terkait kegiatan pemadaman lampu sesuai lingkup tugas masing-masing;

b) Para Camat dan para Lurah agar mengimbau warganya untuk berpartisipasi aktif melakukan pemadaman lampu selama 1 (satu) jam pada hari Sabtu, 13 Juni 2026 pukul 20.30 s.d. 21.30 WIB;

c) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjamin ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dimaksud;

d) Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemadaman Lampu kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat c.q. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Edaran ini agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

Arifin
NIP 197206221992031003

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta